



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR ... TAHUN 2026
TENTANG

TATA CARA EKSTENSIFIKASI DAN PENERBITAN NOMOR POKOK
WAJIB PAJAK DAERAH SECARA JABATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas basis Wajib Pajak dan meningkatkan kualitas administrasi perpajakan Daerah, perlu dilaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah secara efektif, objektif, terukur, dan berkelanjutan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengatur tata cara identifikasi, penyandingan, penelitian, verifikasi, tindak lanjut, dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban Wajib Pajak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal Wajib Pajak yang wajib mendaftarkan diri tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Perkada;
- d. bahwa Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah telah mengatur penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah sehingga diperlukan pengaturan khusus mengenai tata cara ekstensifikasi dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah secara jabatan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Ekstensifikasi dan Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Secara Jabatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA EKSTENSIFIKASI DAN PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH SECARA JABATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPAD, adalah Badan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
8. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah.
9. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Data Ekstensifikasi adalah data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dan digunakan untuk mengidentifikasi, meneliti, dan menindaklanjuti orang pribadi atau Badan yang berpotensi memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak.
12. Calon Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang berdasarkan Data Ekstensifikasi teridentifikasi berpotensi memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dan belum terdaftar atau belum memiliki NPWPD.
13. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah kegiatan untuk memperluas basis Wajib Pajak melalui pemanfaatan data, identifikasi, penyandingan, penelitian, verifikasi, dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penyandingan Data adalah proses mencocokkan dan menghubungkan data dari satu atau lebih sumber dengan basis data perpajakan Daerah untuk mengetahui kesesuaian identitas dan status Wajib Pajak.
15. Verifikasi adalah kegiatan penelitian administratif dan/atau lapangan untuk memastikan kesesuaian dan

kebenaran data yang diperlukan dalam tindak lanjut perpajakan.

16. Pemutakhiran Data adalah kegiatan memperbarui, melengkapi, mengoreksi, dan/atau menyesuaikan data berdasarkan informasi terbaru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Sistem Informasi Pajak Daerah adalah sistem yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan administrasi perpajakan Daerah.
18. Pejabat yang Ditunjuk adalah pegawai yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memperluas basis Wajib Pajak;
 - b. meningkatkan kualitas, kelengkapan, akurasi, dan kemutakhiran data perpajakan Daerah; dan
 - c. mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan dan optimalisasi penerimaan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan ekstensifikasi dan penerbitan NPWPD secara jabatan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, objektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, keterpaduan data, efisiensi, efektivitas, dan perlindungan data.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan dan prioritas ekstensifikasi, sumber dan pengelolaan data, identifikasi dan penyandingan data, penelitian dan verifikasi, penerbitan NPWPD secara jabatan, pemberitahuan dan pemutakhiran data, pembinaan dan pengawasan, kerja sama dan pertukaran data, serta monitoring dan evaluasi.

- (3) Pelaksanaan ekstensifikasi dan penerbitan NPWPD secara jabatan tidak mengubah jenis Pajak, subjek Pajak, objek Pajak, dasar pengenaan Pajak, tarif Pajak, serta mekanisme penghitungan, pembayaran, dan pemungutan Pajak yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN DAN DATA EKSTENSIFIKASI

Pasal 4

- (1) BKPAD menyusun perencanaan ekstensifikasi berdasarkan ketersediaan dan kualitas data, potensi Pajak, karakteristik kegiatan usaha dan/atau objek Pajak, tingkat kepatuhan, risiko, hasil evaluasi, serta ketersediaan sumber daya.
- (2) Kepala BKPAD menetapkan prioritas ekstensifikasi berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan menurut jenis Pajak, wilayah, kelompok usaha, kelompok Wajib Pajak, dan/atau sumber data.

Pasal 5

- (1) Data yang dapat digunakan dalam ekstensifikasi meliputi data perpajakan Daerah, termasuk data PBB-P2, BPHTB, dan jenis Pajak lainnya; data perizinan berusaha termasuk NIB; data identitas sesuai kewenangan; data kegiatan dan lokasi usaha; data hasil pendataan; data pelaporan dan pembayaran Pajak; data dari Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain; dan/atau data dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKPAD dapat memperoleh data melalui permintaan data, pertukaran dan/atau pemanfaatan data, penyampaian secara berkala, akses terhadap sistem yang diberikan sesuai kewenangan, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Data perizinan berusaha dapat digunakan sebagai sumber data prioritas dan dapat diperluas pada sumber data lainnya sesuai dengan karakteristik jenis Pajak dan kebutuhan Daerah.
- (4) Perolehan, pendataan, pemanfaatan, dan pertukaran data dilakukan sesuai dengan kewenangan, tujuan

pemanfaatan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Sebelum digunakan dalam ekstensifikasi, Data Ekstensifikasi ditelaah kualitasnya paling sedikit terhadap kelengkapan, kesesuaian identitas, konsistensi, kemutakhiran, potensi duplikasi, dan relevansi data.
- (2) Terhadap data yang tidak sesuai atau tidak lengkap dapat dilakukan klarifikasi, perbaikan, penyandingan ulang, dan/atau pemutakhiran sesuai dengan kewenangan.
- (3) Pengelolaan Data Ekstensifikasi dilakukan melalui penyimpanan, pencatatan perubahan, pengendalian akses, pencadangan, dan pengamanan data.
- (4) Setiap Pejabat yang Ditunjuk dan/atau pegawai yang memperoleh akses terhadap Data Ekstensifikasi wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data serta menggunakan data sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV

IDENTIFIKASI, PENYANDINGAN, VERIFIKASI, DAN TINDAK LANJUT

Pasal 7

- (1) BKPAD melakukan identifikasi Calon Wajib Pajak berdasarkan Data Ekstensifikasi untuk mengetahui orang pribadi atau Badan yang berpotensi memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak dan belum terdaftar atau belum memiliki NPWPD.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan identitas, keberadaan dan jenis kegiatan usaha dan/atau objek Pajak, lokasi, status pendaftaran NPWPD, serta informasi lain yang relevan.
- (3) Hasil identifikasi dituangkan dalam daftar Calon Wajib Pajak dan menjadi dasar penyandingan data.

Pasal 8

- (1) Terhadap Daftar Calon Wajib Pajak dilakukan penyandingan dengan basis data perpajakan Daerah untuk memastikan status pendaftaran, kesesuaian identitas, menghindari duplikasi, dan menentukan tindak lanjut.

- (2) Penyandingan dapat menggunakan NIK, NIB, nama, alamat, lokasi kegiatan usaha, jenis kegiatan usaha, dan/atau elemen data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penyandingan paling sedikit dikelompokkan menjadi data yang telah terdaftar dan sesuai, data yang memerlukan pemutakhiran, data yang terindikasi duplikasi atau memerlukan klarifikasi, dan data yang belum memiliki NPWPD.
- (4) Data yang telah memiliki NPWPD tidak menjadi sasaran penerbitan NPWPD baru dan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan pemutakhiran data.

Pasal 9

- (1) Terhadap data yang berdasarkan hasil penyandingan memerlukan kepastian mengenai identitas, keberadaan usaha, dan/atau keterkaitannya dengan kewajiban Pajak, BKPAD dapat melakukan verifikasi administratif dan/atau verifikasi lapangan sesuai kebutuhan dan tingkat risiko.
- (2) Verifikasi dapat dilakukan melalui penelitian dokumen dan basis data, klarifikasi, pencocokan dengan sumber data lain, pengamatan lapangan, dan/atau dokumentasi yang diperlukan.
- (3) Dalam hal diperlukan Pemeriksaan untuk Tujuan Lain dalam rangka pemberian NPWPD secara jabatan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian data, BKPAD dapat melakukan klarifikasi kepada Calon Wajib Pajak, Perangkat Daerah atau instansi sumber data, Pemerintah Kecamatan, Desa dan/atau Kelurahan, dan/atau sumber data lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penyandingan, verifikasi, dan klarifikasi dicatat dalam administrasi perpajakan Daerah dan digunakan untuk menentukan tindak lanjut.
- (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pemutakhiran data, klarifikasi lanjutan, pembinaan, atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENERBITAN NPWPD SECARA JABATAN
Pasal 11

- (1) Sebagai bagian dari pelaksanaan ekstensifikasi, dalam hal Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (2) Dalam penerbitan NPWPD secara jabatan, verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko.

Pasal 12

- (1) Penerbitan NPWPD secara jabatan dilakukan dengan memperhatikan paling sedikit:
 - a. orang pribadi atau Badan yang bersangkutan memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak;
 - b. identitas dan keberadaan Wajib Pajak dapat diketahui berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah; dan
 - c. Wajib Pajak belum memiliki NPWPD.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data setelah penerbitan NPWPD, dilakukan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD.
- (2) NPWPD untuk orang pribadi dihubungkan dengan NIK dan NPWPD untuk Badan dihubungkan dengan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat yang Ditunjuk dapat menerbitkan NOPD, nomor registrasi, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.

Pasal 14

- (1) Penerbitan NPWPD secara jabatan dilakukan melalui Sistem Informasi Pajak Daerah dan/atau sarana administrasi lain sesuai dengan ketersediaan sistem dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penatausahaan penerbitan NPWPD paling sedikit memuat identitas Wajib Pajak, NPWPD, NIK dan/atau NIB, jenis kegiatan usaha dan/atau objek Pajak, sumber data, tanggal penerbitan, dan dasar penerbitan.
- (3) Penerbitan NPWPD secara jabatan merupakan pemberian identitas dalam administrasi perpajakan Daerah dan bukan merupakan penetapan besarnya Pajak terutang.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang telah diterbitkan NPWPD secara jabatan diberikan pemberitahuan mengenai penerbitan NPWPD dan informasi mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.
- (2) Pemberitahuan dapat disampaikan melalui surat, layanan elektronik, Sistem Informasi Pajak Daerah, dan/atau sarana komunikasi resmi lainnya.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak menemukan ketidaksesuaian data, Wajib Pajak dapat menyampaikan klarifikasi dan/atau permohonan pemutakhiran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Setelah NPWPD diterbitkan, BKPAD melakukan pemutakhiran basis data perpajakan Daerah.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai Wajib Pajak, penonaktifan atau penghapusan NPWPD, NOPD, nomor registrasi, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan dapat dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN, MONITORING, DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) BKPAD melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak hasil ekstensifikasi sesuai kebutuhan, antara lain

melalui pemberian informasi, sosialisasi, konsultasi, pendampingan, dan layanan perpajakan.

- (2) Pembinaan paling sedikit mencakup informasi mengenai NPWPD, jenis Pajak yang menjadi kewajiban, tata cara pelaporan dan pembayaran, penggunaan layanan perpajakan Daerah, serta pemutakhiran data.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh NPWPD wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan jenis Pajak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKPAD melakukan monitoring dan pengawasan berdasarkan tingkat kepatuhan, risiko, data pelaporan, data pembayaran, perubahan data usaha, dan sumber informasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil monitoring dan pengawasan digunakan sebagai dasar pembinaan, pemutakhiran data, penentuan prioritas pengawasan, dan tindak lanjut perpajakan sesuai kewenangan.

Pasal 19

Dalam hal hasil monitoring dan pengawasan menunjukkan adanya ketidakpatuhan, tindak lanjut dilaksanakan melalui pemberitahuan, imbauan, penelitian, pemeriksaan, penetapan, penagihan, dan/atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KERJA SAMA, PERTUKARAN DATA, DAN INTEGRASI SISTEM

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, Perangkat Daerah, instansi, Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan, badan atau lembaga, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung ekstensifikasi dan administrasi perpajakan Daerah.
- (2) Kerja sama dapat dilakukan untuk pertukaran dan/atau pemanfaatan data, pemutakhiran data, pendataan, penyandingan, verifikasi, pelayanan, pembinaan, dan pengawasan Pajak.

- (3) Pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kewenangan masing-masing pihak.

Pasal 21

- (1) Pertukaran dan/atau pemanfaatan data dilakukan sesuai tujuan, kewenangan, kebutuhan, proporsionalitas, keamanan, akurasi, kemutakhiran, dan ketentuan perlindungan data.
- (2) Dalam hal diperlukan, kebutuhan dan mekanisme pertukaran dan/atau pemanfaatan data dapat dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) BKPAD dapat mengembangkan integrasi data dan/atau Sistem Informasi Pajak Daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan, kesiapan teknologi, kewenangan, keamanan informasi, sumber daya manusia, dan kemampuan anggaran.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan kualitas data, mengurangi duplikasi, mempercepat penyandingan dan pemutakhiran, serta meningkatkan efektivitas ekstensifikasi.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 23

Kepala BKPAD melakukan monitoring pelaksanaan ekstensifikasi secara berkala dan/atau berdasarkan kebutuhan untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana, kualitas data, tindak lanjut Calon Wajib Pajak, penerbitan NPWPD secara jabatan, serta pembinaan dan pengawasan Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) BKPAD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan ekstensifikasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi paling sedikit mencakup efektivitas sumber data, hasil identifikasi dan penyandingan, efektivitas

verifikasi, jumlah NPWPD yang diterbitkan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak hasil ekstensifikasi, dan dampaknya terhadap penerimaan Pajak.

Pasal 25

- (1) BKPAD menyusun laporan pelaksanaan ekstensifikasi secara berkala sebagai bahan evaluasi, perencanaan, peningkatan kualitas basis data, dan penentuan tindak lanjut.
- (2) Laporan paling sedikit memuat capaian kegiatan, hasil tindak lanjut, kendala, dan rekomendasi perbaikan sesuai kebutuhan.

Pasal 26

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar untuk melakukan perbaikan proses, pemutakhiran sumber data, penyempurnaan metode penyandingan dan verifikasi, penguatan kapasitas pelaksana, pengembangan sistem, dan/atau perluasan ekstensifikasi pada jenis Pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 27

- (1) Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini yang bersifat administratif ditetapkan melalui standar operasional prosedur dan/atau Keputusan Kepala BKPAD sepanjang tidak mengatur norma baru mengenai hak dan kewajiban Wajib Pajak.
- (2) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi format daftar Calon Wajib Pajak, tata cara penyandingan, kriteria verifikasi berbasis risiko, format dokumen hasil verifikasi, pemberitahuan, serta mekanisme pengelolaan data dan sistem.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 28

Data Wajib Pajak, data objek Pajak, dan data pendukung yang telah dimiliki atau dikelola oleh BKPAD sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat digunakan sepanjang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Proses pendaftaran, pendataan, verifikasi, dan/atau penerbitan NPWPD yang telah dimulai sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat proses dimulai, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Bangli Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal ...

BUPATI BANGLI,

...

Diundangkan di Bangli
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

...

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN ... NOMOR...